

WASPADA

Harian Umum Nasional Terbit Sejak 11 Januari 1947. Pendiri: H. Mohd. Said (1905 - 1995), Hj. Ani Idrus (1918 - 1999)
ISSN: 0215-3017

FIQIH RAMADHAN PERKOTAAN

Senam Perempuan Bersama Laki-laki

Waspada
Selasa
23 Juni 2015.

Ketua Umum MUI Binjai



Senam esensinya adalah kreasi gerakan tubuh yang teratur untuk mencapai tujuan tertentu, di antaranya adalah kebugaran, kesehatan, penyembuhan, serta untuk mendapatkan bentuk tubuh yang indah. Sebatas pengertian ini, maka senam tidak diragukan hukumnya bukan saja *mubah* (boleh) tetapi dianjurkan, karena Islam tidak saja menganjurkan agar setiap orang mesti sehat, bugar dan berpenampilan indah tetapi juga kuat.

Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah Saw bersabda, "*Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah. Dan pada masing-masingnya terdapat kebaikan. Bersenangilah terhadap perkara-perkara yang bermanfaat bagimu, dan mohonlah pertolongan kepada Allah, dan janganlah engkau bersikap lemah.*" (HR. Muslim).


Permasalahannya adalah jika di dalam pelaksanaan senam tersebut ada aturan-aturan syari'at Islam yang dilanggar, seperti aurat terbuka atau mempertontonkan bentuk tubuh. Inilah yang menjadi fokus dalam tulisan ini. Senam wanita bersama laki-laki yang biasa dilaksanakan pada senam pagi di halaman-halaman perkantoran atau di tanah lapang, dengan pakaian olah raga yang mempertontonkan bentuk tubuh dan gerakan-gerakan/goyangan-goyangan, di mana tidak jarang laki-laki persis berada di belakang wanita yang bergoyang tersebut, atau berada di samping, tetapi jelas terlihat. Bagaimana Islam melihat hal ini.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis mengutip hadits yang menegaskan: Dari Abu Hurairah R.A, Rasulullah bersabda: "*Ada dua kelompok penghuni neraka yang belum saya lihat sekarang, yaitu kaum yang membawa cemeti (cambuk) seperti ekor sapi yang digunakan untuk memukul manusia dan para wanita yang berpakaian tetapi telanjang, menggoyang-goyangkan tubuhnya, memiringkan kepalanya,*

seperti punuk unta yang miring. Para wanita itu tidak akan masuk surga, bahkan tidak mendapatkan wanginya surga, padahal wanginya surga itu sudah bisa tercium dari perjalanan sekian dan sekian." (HR. Muslim)

Mengomentari hadits di atas, Asy Syaokani menegaskan "Dan keterangan ini menunjukkan bahwa orang yang melakukan hal tersebut termasuk golongan ahli neraka, bahkan tidak mendapatkan aroma surga, padahal aroma surga dapat dicium sejak lima ratus tahun perjalanan. Itu merupakan ancaman keras yang menunjukkan haramnya perbuatan yang terkandung dalam hadits tersebut yang merupakan sifat-sifat dua kelompok tersebut." (Asy Syaokani, *Nailul Authar*). Berpakaian seperti telanjang dan menggoyang-goyangkan tubuh di hadapan orang lain (bukan suami) jelas ditegaskan oleh Asy Syaokani sebagai perbuatan yang diharamkan, karena perbuatan itu diancam dengan 'tidak masuk surga'.

Mungkin ada yang berargumentasi bahwa senam bersama-sama (perempuan bersama laki-laki) adalah dalam rangka mengeratkan silaturahmi, karena kekurangan tempat, atau tujuan efektif atau alasan lainnya. Tidak diragukan bahwa silaturahmi wajib. Haram memutuskan silaturahmi, tetapi silaturahmi tidak boleh dibangun dengan sesuatu yang diharamkan. Banyak alternatif lain yang dapat dilakukan untuk membangun silaturahmi. Ingat niat yang baik tidak bisa merubah status hukum perbuatan yang haram. Karena itu merupakan sesuatu yang terpuji jika ada keinginan memisah tempat senam laki laki dan perempuan. Terpuji karena menjaga kehormatan, menjaga pandangan dan terhindar dari fitnah. Semoga.



Waspada/Amir Syarifuddin

KETUA TP PKK Sumut Hj Sutias Handayani Gatot Pujo Nugroho membuka pengajian Ramadhan 1436 Hijriah, di Aula Kantor PKK dan Dharma Wanita Jl. Cut Nyak Dien Medan, Senin (22/6).